

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL ANALISA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN TERPADU (TPKT)
KOTA BANDUNG DALAM MENYONGSONG
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
2000

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2
C. Gambaran Keadaan dan Hasil Analisa Unsur O3P (Organisasi, Personil, Pembiayaan dan Perlengkapan)	3
1. Kelembagaan/Organisasi	3
2. Eselonisasi	5
3. Personil	5
4. Pembiayaan	6
5. Perlengkapan	7
D. Kesimpulan	8

LAMPIRAN 1 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN 2 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

LAMPIRAN 3 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN 4 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN 5 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN 6 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL ANALISA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN TERPADU (TPKT) KOTA BANDUNG
DALAM MENYONGSONG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa saat ini kita telah memasuki era baru dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini telah memberikan peluang (*opportunity*) sekaligus tantangan dan ancaman (*threat*) bagi Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan secara terdesentralisasi dengan paradigma **demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta pelayanan umum**. Hal ini menunjukkan adanya tekad Pemerintah untuk memberdayakan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah. Hal tersebut sejalan pula dengan salah satu prinsip *reinventing government* yaitu *steering rather than rowing*.

Adanya peluang dan tantangan bagi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota dalam arti bahwa kewenangan bidang-bidang pemerintahan akan lebih berfokus pada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Ayat 1 yaitu "*Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9*"; maka setiap Daerah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kesiapannya dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kota Bandung dalam menyongsong pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan upaya-upaya persiapan atau program untuk mengantisipasi yang tujuannya meningkatkan kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dengan tetap memegang teguh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya persiapan tersebut adalah melakukan berbagai kajian atau analisa terhadap konsekuensi logis implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa *"Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9"* (Pasal 11 Ayat 1).

Selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan *"Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi Pekerjaan Umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja"*.

Dengan dasar tersebut di atas, maka seyogyanya di setiap Kabupaten/Kota termasuk Kota Bandung minimal struktur pemerintahannya mencerminkan penyelenggaraan kewenangan tersebut (*kecuali apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakannya yang ditandai dengan Pernyataan dari Pemerintah Kabupaten/Kota*), sehingga dengan demikian berdasarkan analisisi normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil kajian kami khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemerintah Kota Bandung), adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Pangkal (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950) :

- ☐ Urusan Umum
- ☐ Urusan Pemerintahan Umum
- ☐ Urusan Agraria
- ☐ Urusan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung
- ☐ Urusan Pertanian, Perikanan
- ☐ Urusan Kehewanan
- ☐ Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- ☐ Perburuhan
- ☐ Sosial
- ☐ Pembagian (distribusi)
- ☐ Penerangan
- ☐ Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- ☐ Kesehatan
- ☐ Perusahaan

2. Kewenangan Wajib (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)

- ☐ Pekerjaan Umum
- ☐ Kesehatan

- Pendidikan dan Kebudayaan
- Pertanian
- Perhubungan
- Industri dan Perdagangan
- Penanaman Modal
- Lingkungan Hidup
- Pertanahan
- Koperasi
- Tenaga Kerja

Kewenangan-kewenangan tersebut di atas selanjutnya dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung.

C. Gambaran Keadaan dan Hasil Analisa Unsur O3P (Organisasi, Personil, Pembiayaan dan Perlengkapan)

1. Kelembagaan/Organisasi :

Tabel 1
Organisasi (Kondisi Existing) dan
Prediksi Organisasi Yang Akan Datang

NO	ORGANISASI (KONDISI EXISTING)	NO	ORGANISASI YANG AKAN DATANG (PREDIKSI)	KETERANGAN
I.	Sekretariat Daerah :	I.	Sekretariat Daerah :	Fungsi Asisten adalah membantu Sekretaris Daerah Mengkoordinasikan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1.	Asisten Tata Praja	1.	Asisten Manajemen Umum dan Pemerintahan	
a.	Bag. Tata Pemerintahan	a.	Bag. Hukum	
b.	Bag. Pemerintahan Desa	b.	Bag. Organisasi	
c.	Bag. Perkotaan	c.	Bag. Hubungan Antar Lembaga	
d.	Bag. Humas	d.	Bag. Umum dan Perlengkapan	
e.	Bag. Hukum	e.	Bag. Humas dan Protokol	
2.	Asisten Administrasi Pembangunan	2.	Asisten Manajemen Pembangunan	
a.	Bag. Sosial	3.	Asisten Kesejahteraan Sosial	
b.	Bag. Perekonomian	4.	Asisten Perekonomian	
c.	Bag. Penyusunan Program			
3.	Asisten Administrasi	5.	Sekretariat Dewan :	Setwan melekat pada lembaga DPRD Kota Bandung
a.	Bag. Keuangan	a.	Bag. Umum	
b.	Bag. Umum	b.	Bag. Keuangan	
c.	Bag. Perlengkapan	c.	Bag. Rapat dan Risalah	
d.	Bag. Organisasi			
e.	Bag. Kepegawaian			
4.	Sekretariat Dewan :			
a.	Sub Bagian Rapat dan Risalah			
b.	Sub Bagian Keuangan			
c.	Sub Bagian Umum			

<p>II. Dinas Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga 2. Dinas Tata Kota 3. Dinas Bangunan 4. Dinas PU Pengairan 5. Dinas Kebakaran 6. Dinas Perumahan 7. Dinas Pertamanan 8. Dinas Pengelolaan Pasar 9. Dinas Pendapatan Daerah 10. Dinas Kesehatan 11. Dinas Kesehatan Gigi 12. Dinas Pertanian T. Pangan 13. Dinas Peternakan 14. Dinas Perikanan 15. Dinas P & K 16. Dinas Pariwisata 17. Dinas LLAJ 18. Dinas Pendaftaran Penduduk <p>III Kantor/Badan/Lembaga lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA 2. BAPEDALDA 3. BP Perparkiran 4. BP RM Siliwangi 5. BP Gelanggang Pemuda 6. BPSLT 7. Kantor SATPOL PP 8. Kantor Arsip Daerah 9. Kantor Perpustakaan Umum 10. Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap <p>IV. Instansi Vertikal Depdagri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Wilayah Kota 2. Kantor Mawil Hansip VIII/14 3. Kantor PMD 4. Kantor Sospol <p>V. Instansi Vertikal Propinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadin Sosial 2. Cadin Perindustrian 3. Cadin Pendapatan Daerah <p>VI. Instansi Vertikal Dep. Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandep Kesehatan 2. Kandep Koperasi dan PKM 3. Kandep Transmigrasi dan PPH 4. Kandep Dikbud 5. Kandep Tenaga Kerja 6. Kandep Penerangan 7. Kandep Perindag 8. BKKBN 9. Kantor Statistik 10. Kantor Pertanahan 11. Kandep Agama <p>VII Pembantu Walikota, Kecamatan dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 6 Kantor Pembantu Walikota b. 26 Kecamatan c. 139 Kelurahan/Desa 	<p>II Dinas Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PU Bina Marga 2. Dinas Tata Ruang 3. Dinas Bangunan 4. Dinas Permukiman & Peny.Lingk 5. Dinas Pertamanan & Pemakaman 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Tramtib 8. Dinas Perindag & Koperasi 9. Dinas Pariwisata 10. Dinas Pendidikan 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tenaga Kerja 13. Dispenduk & Transmigrasi 14. Dinas Pertanahan 15. Dinas Pemadam Kebakaran 16. Dinas Pertanian & Peternakan 17. Dinas Kesehatan 18. Dinas Pengelolaan Pasar <p>III Lembaga Teknis Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEMKO 2. Badan Pengawasan Daerah 3. Badan Pengelola Lingk. Hidup 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Badan Penanaman Modal Daerah 7. Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) 8. Kantor Informasi dan Telematika 9. Kantor Arsip Daerah 10. Kantor Kesbang dan Linmas 11. Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap <p>IV. Kecamatan dan Kelurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 26 Kecamatan b. 139 Kelurahan 	<p>Dinas yang akan datang sebagian merupakan penggabungan dari Dinas Otonom dengan Instansi Vertikal</p>
--	--	--

2. Eselonisasi

Tabel 2

**Komposisi Eselonisasi pada Instansi di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
(Kondisi Existing)**

NO	UNIT KERJA	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va	Vb	JUMLAH
I.1.	Sekretariat Daerah	-	1	-	3	13	-	44	-	61
2.	Dinas Daerah	-	-	-	19	72	124	-	342	557
3.	Kantor/Badan/Sekr. Korpri dan Sekretariat DPRD	-	-	3	4	20	13	90	3	133
4.	Pembantu Walikota, Kecamatan, Kelurahan/ Desa	-	-	6	-	44	-	335	1.001	1.386
	Jumlah I.	-	1	9	26	149	137	469	1.346	2.137
II.	Instansi Vertikal	-	-	9	-	53	-	104	1	167
	Jumlah I + II =		1	18	52	202	137	573	1.347	2.304

Tabel 3

**Komposisi Eselonisasi pada Organisasi Perangkat Daerah
Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Dalam Rangka Otonomi Daerah sesuai dengan PP No. 84 Tahun 2000
(Prediksi)**

NO	UNIT KERJA	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1.	Sekretariat Daerah	1	4	7	-	28	-	40
2.	Sekretariat DPRD	-	1	3	-	6	-	10
3.	Dinas Daerah	-	18	82	-	249	-	349
4.	Lembaga Teknis Daerah	-	7	35	-	80	24	146
5.	Kecamatan	-	-	-	26	156	312	494
6.	Kelurahan	-	-	-	-	139	556	695
	Jumlah I + II =	1	30	127	25	658	892	1.734

3. Personil

Tabel 4

**Komposisi Pegawai pada Instansi Otonom/Vertikal
dan Tenaga Edukatif
Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung**

NO	UNIT KERJA	PNS	KONTRAK KERJA	STATUS LAINNYA
1.	Sekretariat Daerah	729	469	9
2.	Dinas-Dinas Daerah	11.401	1.490	
3.	Kantor/Badan.Setwan & Sek.KORPRI	903	34	
4.	Pemb.WKT, Kecamatan & Kelurahan	1.516		
5.	Instansi Vertikal	1.697	-	
6.	Tenaga Edukatif (Guru SD/SMP/SMA dan Penjaga Sekolah)	6.303	-	
	Jumlah =	22.549	2.083	9

4. Pembiayaan

Tabel 5
Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bandung
T.A. 2000

NO	URAIAN	NILAI	PROSENTASE
1.	Sisa Lebih Tahun Lalu	14,84 Milyard	4,87 %
2.	PAD	85,25 Milyard	27,96 %
3.	Pendapatan dari Pemerintah/Instansi yang lebih tinggi	202,79 Milyard	66,51 %
4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pinjaman)	2,00 Milyard	0,66 %
Jumlah=		304,88 Milyard	100,00 %

Tabel 6
Komposisi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
T.A. 2000

NO	URAIAN	NILAI	PROSENTASE
1.	Rutin :		
	a. Belanja Pegawai	127,37 Milyard	41,78 %
	b. Belanja Non Pegawai	87,42 Milyard	28,67 %
2.	Pembangunan :	90,09 Milyard	29,55 %
Jumlah=		304,88 Milyard	100,00 %

Tabel 7
Prediksi Komposisi APBD
Kota Bandung Tahun Anggaran 2001

NO	URAIAN	NILAI	%	KETERANGAN
1.	Sisa Lebih Tahun Lalu	14,00 Milyard	3,56 %	Dianggap sama dengan tahun lalu karena baru diketahui setelah dilakukan perhitungan anggaran
2.	PAD	85,95 Milyard	21,88 %	Berdasarkan data perubahan PAD
3.	Pendapatan dari Pemerintah/Instansi yang lebih tinggi	270,36 Milyard	68,03 %	Berdasarkan Radiogram Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 903/1722/PUMDA tgl 16 Oktober 2000
4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pinjaman)	22,48 Milyard	5,73 %	Berdasarkan Radiogram Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 903/1722/PUMDA tgl 16 Oktober 2000
Jumlah=		392,79 Milyard	100,00 %	

Tabel 8
Prediksi Komposisi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
T.A. 2001

NO	URAIAN	NILAI	PROSENTASE
1.	Rutin :		
	a. Belanja Pegawai	169,83 Milyard	43,24 %
	b. Belanja Non Pegawai	116,56 Milyard	29,67 %
	c. Eks Instansi Vertikal	22,48 Milyard	5,72 %
2.	Pembangunan :	83,92 Milyard	21,37 %
	Jumlah=	392,79 Milyard	100,00 %

5. Perlengkapan

Tabel 9
Prediksi Kebutuhan Kendaraan Dinas
Tahun Anggaran 2001

NO	UNIT KERJA	ESELON	JUMLAH	RODA EMPAT	RODA DUA
1.	Sekretariat Daerah dan Setwan	II/a	1	1	-
		II/b	5	5	-
		III/a	10	10	-
		III/b	-	-	-
		IV/a	34	34	-
		IV/b	-	-	-
2.	Dinas Daerah	II/b	18	18	-
		III/a	82	82	-
		III/b	-	-	-
		IV/a	249	249	-
		IV/b	-	-	-
3.	Lembaga Teknis Daerah	II/b	8	8	-
		III/a	35	35	-
		III/b	-	-	-
		IV/a	80	80	-
		IV/b	24	-	24
4.	Kecamatan	II/b	26	26	-
		IV/a	156	156	-
		IV/b	312	-	312
5.	Kelurahan	IV/a	139	139	-
		IV/b	556	-	556
	Jumlah =		1.734	843	892

Tabel 10
Prediksi Kebutuhan Sarana Kantor
Tahun Anggaran 2001

NO	UNIT KERJA	ESELON	JUMLAH	LEMARI/MEJA / KURSI/ FC	KOMPUTER
1.	Sekretariat Daerah dan Setwan	II/a	1	7	2
		II/b	5	45	25
		III/a	10	95	50
		III/b	-	-	-
		IV/a	34	420	170
		IV/b	-	-	-
2.	Dinas Dacrah	II/b	18	126	18
		III/a	82	574	410
		III/b	-	-	-
		IV/a	249	1.743	1.245
		IV/b	-	-	-
3.	Lembaga Teknis Daerah	II/b	8	56	8
		III/a	35	350	175
		III/b	-	-	-
		IV/a	80	480	400
		IV/b	24	24	50
4.	Kecamatan	II/b	26	182	26
		IV/a	156	1.482	312
		IV/b	312	312	-
5.	Kelurahan	IV/a	139	973	139
		IV/b	556	556	-
	Jumlah =		1.734	5.182	3.030

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di atas dan dengan dibandingkan kondisi existing keadaan lembaga, personil, pembiayaan dan perlengkapan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Organisasi/kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bandung yang ramping struktur kaya fungsi untuk mencapai value ekonomis, efisien, efektif dan akutabel.
- b) Fungsi Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- c) Dengan penataan kelembagaan/organisasi perangkat daerah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, eselonisasi pemegang jabatan struktural pada Perangkat Daerah naik, namun secara kuantitatif terjadi penurunan yaitu $2.304 - 1734 = 570$ eselon.

- d) Secara kuantitas jumlah pegawai sangat memenuhi untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, namun secara kualitatif untuk menduduki jabatan pada perangkat daerah khususnya eselon tertentu, Kota Bandung masih kekurangan.
- e) Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah diprediksikan sebesar Rp. 392,79 Milyard dipandang cukup untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan perangkat daerah hasil prediksi.
- f) Dari aspek pembiayaan, saat ini dua ex Kandep (Kandep Koperasi dan Kandep Penerangan) telah dibayarkan gajinya sejak bulan Nopember 2000 .

LAMPIRAN 1

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

**Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 5) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Bandung;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan administrasi tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Manajemen Umum dan Pemerintahan, yang membawahkan :
 1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 - d. Sub Bagian Perjanjian Kerjasama

2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
 3. Bagian Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - c. Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian TU dan Keuangan Sekretariat
 - b. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
 - d. Sub Bagian Analisa Kebutuhan.
 5. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Pemberitaan;
 - c. Asisten Manajemen Pembangunan;
 - d. Asisten Kesejahteraan Sosial;
 - e. Asisten Perekonomian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan Sekretariat Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Uraian tugas Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG


AA TARMANA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA

LAMPIRAN 2

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- 5) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat DPRD
- 8) Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada anggota DPRD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Memfasilitasi rapat anggota DPRD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usah;
 2. Sub Bagian Urusan Dalam.
 - c. Bagian Rapat dan Risalah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rapat;
 2. Sub Bagian Risalah.
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran.
 - e. Staf Ahli.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Pembiayaan Sekretariat Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7**

Uraian tugas Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

**Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KOTA BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 5) Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung
- 6) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Dinas PU Bina Marga
 - b. Dinas Bangunan
 - c. Dinas Tata Ruang
 - d. Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan
 - e. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Ketentraman dan Ketertiban
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - i. Dinas Pariwisata
 - j. Dinas Pendidikan
 - k. Dinas Sosial
 - l. Dinas Tenaga Kerja
 - m. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi
 - n. Dinas Pertanahan
 - o. Dinas Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Pertanian dan Peternakan
 - q. Dinas Kesehatan
 - r. Dinas Pengelolaan Pasar

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Dinas-dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas PU Bina Marga
Pasal 4

- (1) Dinas PU Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum kebinamargaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas PU Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi pembangunan, peningkatan dan pengendalian, pemeliharaan jalan/jembatan, saluran dan trotoar, logistik kebinamargaan, penerangan jalan umum, produksi campuran aspal dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.

(3) Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pembangunan dan Pengendalian yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Saluran dan Trotoar;
 - 3) Seksi Leger Jalan.
- d. Sub Dinas Pemeliharaan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Saluran dan Trotoar;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.
- e. Sub Dinas Penerangan Jalan Umum yang membawahkan :
 - 1) Seksi Operasional Penerangan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana PJU.
- f. Sub Dinas Logistik yang membawahkan :
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - 2) Seksi Gudang;
 - 3) Seksi Distribusi.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Bangunan
Pasal 5

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang bangunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang bangunan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang bangunan yang meliputi administrasi bangunan, tata bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Administrasi Bangunan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Registrasi IMB;
 - 2) Seksi Teknik Konstruksi Bangunan;
 - 3) Seksi Dokumentasi IMB;
 - 4) Seksi Pemetaan.
 - d. Sub Dinas Tata Bangunan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Bangunan;
 - 3) Seksi Survey dan Analisa.
 - e. Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Arsitektur dan Struktur Bangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan;
 - 3) Seksi Pengusutan dan Pembongkaran Bangunan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Tata Ruang
Pasal 6

- (1) Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penataan ruang kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang kota;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang tata ruang yang meliputi perencanaan ruang kota, pemanfaatan ruang kota, informasi dan evaluasi rencana ruang kota berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perencanaan Ruang Kota yang membawahkan:
 - 1) Seksi Survey dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Rencana Ruang Kota.
 - d. Sub Dinas Pemanfaatan Ruang Kota yang membawahkan :
 - 1) Seksi Administrasi Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kota.
 - e. Sub Dinas Informasi dan Evaluasi Rencana Ruang Kota yang membawahkan :
 - 1) Seksi Informasi dan Rencana Ruang Kota;
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Evaluasi Rencana Ruang Kota.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan
Pasal 7

- (1) Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang permukiman dan teknik penyehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis permukiman dan teknik penyehatan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang permukiman dan teknik penyehatan yang meliputi pengembangan permukiman, pengairan dan teknik penyehatan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pengembangan Permukiman yang membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Relokasi Permukiman;
 - 2) Seksi Pembangunan Permukiman.
 - d. Sub Dinas Pengairan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana Pengairan;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3) Seksi Bina Manfaat.
 - e. Sub Dinas Teknik Penyehatan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Teknik Jaringan Air Bersih;
 - 2) Seksi Penyehatan Prasarana Lingkungan Permukiman.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Teknik Penyehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Pasal 8

- (1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertamanan dan pemakaman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pertamanan dan pemakaman;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pertamanan dan pemakaman yang meliputi dekorasi kota dan reklame, taman dan pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Dekorasi Kota dan Reklame yang membawahkan:
 - 1) Seksi Dekorasi Kota;
 - 2) Seksi Reklame;
 - 3) Seksi Penertiban.
 - d. Sub Dinas Taman yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan Taman;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Taman;
 - 3) Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 - e. Sub Dinas Pemakaman yang membawahkan :
 - 1) Seksi Registrasi dan Pemanfaatan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pemakaman;
 - 3) Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan Pemakaman.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Perhubungan
Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perhubungan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknik lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pengendalian operasional, pengujian kendaraan bermotor dan perhubungan udara dan telkom berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Teknik Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan.
 - d. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana yang membawahkan :
 - 1) Seksi Rambu Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pemantauan Sistem Sarana dan Prasarana.
 - e. Sub Dinas Pengendalian Operasional yang membawahkan :
 - 1) Seksi Penanggulangan Operasional
 - 2) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
 - f. Sub Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang membawahkan :
 - 1) Seksi PKB Mobil Penumpang;
 - 2) Seksi PKB Mobil Barang dan Angkutan Khusus;
 - 3) Seksi Bina Usaha Perbengkelan.
 - g. Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telkom yang membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan;
 - 2) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronik;
 - 3) Seksi Telekomunikasi.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Dinas Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 10

- (1) Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang ketentraman dan ketertiban yang meliputi perencanaan dan program, pengendalian operasional dan logistik berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Program yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Pengendalian Operasional yang membawahkan :
 - 1) Seksi Operasi Bandung Utara;
 - 2) Seksi Operasi Bandung Selatan;
 - 3) Seksi Operasi Bandung Timur;
 - 4) Seksi Operasi Bandung Barat;
 - 5) Seksi Operasi Bandung Tengah.
 - e. Sub Dinas Logistik yang membawahkan :
 - 1) Seksi Kendaraan;
 - 2) Seksi Perlengkapan;
 - 3) Seksi Pendistribusian;
 - 4) Seksi Barang Bukti.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Perindag dan Koperasi
Pasal 11

- (1) Dinas Perindag dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindag dan Koperasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang meliputi Logam Mesin Elektronik dan Aneka, perdagangan dalam negeri, koperasi, perdagangan luar negeri, dan metrologi berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindag dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Logam Mesin Elektronik dan Aneka yang membawahkan:
 - 1) Seksi Logam dan Perekayasaan;
 - 2) Seksi Elektronik dan Aneka;
 - 3) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - d. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri yang membawahkan :
 - 1) Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Pendaftaran;
 - 3) Seksi Pengadaan, Penyaluran, Pengembalian dan Pengembangan Usaha.
 - e. Sub Dinas Koperasi yang membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum;
 - 2) Seksi Pembiayaan dan Fasilitas Keuangan Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Pengembangan Sektor Informal.
 - f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri yang membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Eksport Hasil Industri dan Non Industri;
 - 2) Seksi Import;
 - 3) Seksi Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

- g. Sub Dinas Metrologi yang membawahkan :
 - 1) Seksi Massa dan Timbangan;
 - 2) Seksi Takaran Arus Panjang dan Volume;
 - 3) Seksi Sarana Kemetrolgian.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindag dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Pariwisata
Pasal 12

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kepariwisataan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang kepariwisataan yang meliputi promosi dan pemasaran wisata, dan pengendalian kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Promosi dan Pemasaran Wisata yang membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi dan Informasi Wisata;
 - 2) Seksi Pemasaran Kepariwisataa;
 - 3) Seksi Atraksi Wisata dan Kebudayaan Tradisional.
 - d. Sub Dinas Pengendalian Kepariwisataa yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian Sarana Kepariwisataa;
 - 2) Seksi Pengendalian Rumah Makan dan Bar.
 - e. Cabang Dinas;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Pendidikan
Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pendidikan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pendidikan yang meliputi pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda dan olah raga, pendidikan dan kebudayaan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan perencanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar yang membawahkan:
 - 1) Seksi TK dan SD;
 - 2) Seksi SLTP;
 - 3) Seksi RA, MI dan MTs.
 - d. Sub Dinas Pendidikan Menengah yang membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Umum;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Madrasah Aliyah.
 - e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pengentasan Wajib Belajar;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat;
 - 3) Seksi Pesantren Diniyah.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang membawahkan :
 - 1) Seksi Kesiswaan;
 - 2) Seksi Kepemudaan;
 - 3) Seksi Keolahragaan.
 - g. Sub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat yang membawahkan :
 - 1) Seksi Dikni;
 - 2) Seksi Bahasa Sastra.

- h. Cabang Dinas;
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Sosial
Pasal 14

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang sosial yang meliputi bina sosial, kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, serta rehabilitasi sosial berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.

(3) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Bina Sosial yang membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan dan Bimbingan Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Parsosmas dan Fasilitas Sosial.
- d. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial yang membawahkan :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial.
- e. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial yang membawahkan :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang tenaga kerja serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, industrial dan syarat kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pertakerja yang membawahkan:
 - 1) Seksi Penyaluran dan Penempatan Kerja;
 - 2) Seksi Informasi dan Perluasan Pasar Kerja.
 - d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Permagangan;
 - 2) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta;
 - 3) Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Sub Dinas Industrial dan Syarat Kerja yang membawahkan :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Kesejahteraan Pekerja.
 - f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Norma Kerja;
 - 2) Seksi Keselamatan Kerja;
 - 3) Seksi Kesehatan dan Hygiene Perusahaan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi
Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kependudukan dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang kependudukan dan transmigrasi yang meliputi pencatatan, mobilitasi penduduk, pemberdayaan keluarga, dan transmigrasi berdasarkan kebijak-sanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pencatatan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - d. Sub Dinas Mobilisasi Penduduk yang membawahkan :
 - 1) Seksi Mutasi dan Perubahan Data Penduduk;
 - 2) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 3) Seksi Dokumentasi Kependudukan.
 - e. Sub Dinas Pemberdayaan Keluarga yang membawahkan :
 - 1) Seksi Ketahanan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Seksi Keluarga Berencana.
 - f. Sub Dinas Transmigrasi yang membawahkan :
 - 1) Seksi Survey dan Hubungan Antar Daerah;
 - 2) Seksi Transito dan Perbekalan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14
Dinas Pertanahan
Pasal 17

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanahan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah yang membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilik Tanah;
 - 2) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 - d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah yang membawahkan :
 - 1) Seksi Data Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberian Hak Atas Tanah;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi;
 - 2) Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi;
 - 3) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15
Dinas Pemadam Kebakaran
Pasal 18

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pemadam kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang penanggulangan dan pemadaman kebakaran yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pengendalian operasional, dan logistik berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penelitian;
 - 2) Seksi Pemeriksaan dan Pengujian;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Bantuan Teknis.
 - d. Sub Dinas Pengendalian Operasional yang membawahkan :
 - 1) Seksi Operasi Bandung Utara;
 - 2) Seksi Operasi Bandung Selatan;
 - 3) Seksi Operasi Bandung Tengah;
 - 4) Seksi Operasi Bandung Timur;
 - 5) Seksi Operasi Bandung Barat.
 - e. Sub Dinas Logistik yang membawahkan :
 - 1) Seksi Mobil Unit;
 - 2) Seksi Perlengkapan Teknis Pemadam Kebakaran.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Dinas Pertanian dan Peternakan
Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanian dan peternakan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan peternakan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pertanian dan peternakan yang meliputi pertanian tanaman pangan, kesehatan hewan dan peternakan, serta perikanan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Program Penyuluhan;
 - 2) Seksi Teknologi Agribisnis.
 - d. Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama/ Penyakit Ternak
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - e. Sub Dinas Perikanan yang membawahkan :
 - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - 4) Seksi Teknologi Perikanan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17
Dinas Kesehatan
Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan gigi, farmasi, laboratorium, puskesmas dan rumah sakit umum daerah berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan,
 - c. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Imunisasi.
 - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Kesehatan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - 3) Seksi Akreditasi dan Perizinan;
 - 4) Seksi Pengobatan Tradisional;
 - 5) Seksi POM dan Kosmetika.
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga yang membawahkan :
 - 1) Seksi Gizi;
 - 2) Seksi Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - 3) Seksi Usia Lanjut;
 - 4) Seksi UKS dan Olah Raga.
 - f. Sub Dinas Kesehatan Gigi yang membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18
Dinas Pengelolaan Pasar
Pasal 21

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pengelolaan pasar serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pengelolaan pasar yang meliputi pembangunan Dan pemeliharaan pasar, administrasi pendapatan dan ketertiban pasar berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar yang membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Pembangunan Pasar;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Pasar.
 - d. Sub Dinas Administrasi Pendapatan yang membawahkan :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan;
 - 3) Seksi Pembukuan.
 - e. Sub Dinas Ketertiban Pasar yang membawahkan :
 - 1) Seksi Ketertiban Lingkungan Pasar;
 - 2) Seksi Penyuluhan Masyarakat Pasar.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan Dinas-dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Uraian tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG


AA TARMANA

LAMPIRAN 3

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG


BSO DINAS PU BINA MARGA KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS PERMUKIMAN DAN TEKNIK PENYEHATAN
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL:



BSO DINAS PERMUKIMAN DAN TEKNIK PENYEHATAN KOTA BANDUNG


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL:



CABANG DINAS
UPTD


BSO DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KOTA BANDUNG


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL:



BSO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANDUNG




BSO DINAS PARIWISATA KOTA BANDUNG




BSO DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

KEPALA
DINAS




BSO DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
'NOMOR :
TANGGAL :





BSO DINAS KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO DINAS PERTANAHAN KOTA BANDUNG






BSO DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




BSO DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :



BSO DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BANDUNG



LAMPIRAN 4

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIK DAERAH KOTA BANDUNG**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

**Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 5) Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga yang berbentuk Badan dan atau Kantor pada Pemerintah Kota Bandung
- 6) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEMKO);
 - b. Badan Pengawasan Daerah (BPD);
 - c. Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH);
 - d. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
 - e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - f. Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD);
 - g. Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - h. Kantor Pengelola Informasi dan Telematika (KPIT);
 - i. Kantor Arsip Daerah (KAD);
 - j. Kantor Kesbang dan Linmas (KKL);
 - k. Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (KAPUTSA).

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Bandung yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan atau Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan kota yang meliputi penelitian dan

- statistik, perencanaan ekonomi, perencanaan kesejahteraan sosial, perencanaan fisik dan prasarana;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Penelitian dan Statistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 3) Sub Bidang Analisa Penilaian;
 - 4) Sub Bidang Pelaporan.
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Perindag, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pariwisata;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Peternakan;
 - 4) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Ekonomi.
- e. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kesehatan;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Kependudukan dan Tenaga Kerja;
 - 4) Sub Bidang Perencanaan Aparatur Pemerintah;
 - 5) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan PU dan Permukiman;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Perhubungan;
 - 4) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Fisik dan Prasarana.
- g. Staf Ahli
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Pengawasan Daerah
Pasal 5

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pendapatan, bidang belanja rutin dan pembangunan, bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.

(3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Pemeriksa Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
 - 1) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan;
 - 2) Pemeriksa Pembantu Aparatur.
- d. Pemeriksa Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1) Pemeriksa Pembantu Perpajakan;
 - 2) Pemeriksa Pembantu Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- e. Pemeriksa Bidang Belanja Rutin dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Pemeriksa Pembantu Belanja Rutin;
 - 2) Pemeriksa Pembantu Belanja Pembangunan.
- f. Pemeriksa Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Pemeriksa Pembantu Ekonomi;
 - 2) Pemeriksa Pembantu Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
 - d. Bidang Pencegahan & Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pencemaran Udara dan Tanah;
 - 2) Sub Bidang Pencemaran Air;
 - 3) Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.
 - e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemantauan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penerimaan/pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi administrasi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengendalian keuangan daerah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Administrasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pajak;
 - 2) Sub Bidang Retribusi;
 - 3) Sub Bidang Administrasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Anggaran Rutin;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi Keuangan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Belanja Rutin;
 - 2) Sub Bidang Belanja Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Belanja Pegawai.
 - f. Bidang Pengendalian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Verifikasi Anggaran Rutin;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi Anggaran Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan.
 - g. Kas Daerah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, diklat pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier Pegawai membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Diklat Pegawai membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Diklat Struktural.
 - e. Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penyelesaian Hukum Disiplin;
 - 2) Sub Bidang Penetapan Pensiun.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Penanaman Modal Daerah
Pasal 9

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penanaman modal di Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis koordinasi penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Informasi & Promosi Investasi membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Informasi Potensi;
 - 2) Sub Bidang Promosi Investasi;
 - d. Bidang Administrasi Penanaman Modal membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perizinan PMDN dan PMA;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Evaluasi PMDN dan PMA.
 - e. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah
Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kekayaan dan aset Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang meliputi data kekayaan dan aset daerah, pemanfaatan kekayaan dan aset daerah, serta pengawasan kekayaan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Data Kekayaan Daerah membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi Data;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemanfaatan Kekayaan Daerah membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Manajemen Pemanfaatan Kekayaan dan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pelepasan, Tukar Menukar Kekayaan dan Aset Daerah.

- e. Bidang Pengawasan Kekayaan dan Aset Daerah membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Kinerja BUMD;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Kekayaan dan Aset Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Pengelola Informasi dan Telematika
Pasal 11

- (1) Kantor Pengelola Informasi dan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan informasi dan telematika serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengelola Informasi dan Telematika mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan telematika meliputi pengolahan data elektronik, penerangan langsung, dan media penerangan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Informasi dan Telematika terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Urusan Umum dan Keuangan
 - 2) Urusan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pengolahan Data Elektronik membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sistem;
 - 2) Sub Seksi Pelayanan Data;
 - 3) Sub Seksi Data Masukan.
 - d. Seksi Penerangan Langsung, membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Penerangan Mobile;
 - 2) Sub Seksi Penerangan Tradisional.
 - e. Seksi Media Penerangan, membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Siaran Radio;
 - 2) Sub Seksi TV, Film dan Video;
 - 3) Sub Seksi Media Certak Periklanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelola Informasi dan Telematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kantor Arsip Daerah
Pasal 12

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan arsip daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kearsipan meliputi pengembangan dan pembinaan sistem kearsipan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional arsiparis berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1) Urusan Umum dan Keuangan
 - 2) Urusan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - 2) Sub Seksi Pembinaan Arsip;
 - 3) Sub Seksi Arsip Aktif.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kantor Kesbang dan Linmas
Pasal 13

- (1) Kantor Kesbang dan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesbang dan Linmas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan, serta administrasi kepegawaian Kantor;

- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
 - 1) Urusan Umum dan Keuangan;
 - 2) Urusan Kepegawaian.
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Hubungan Ormas dan LSM;
 - 2) Sub Seksi Hubungan Parpol.
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Pembauran Bangsa;
 - 2) Sub Seksi Ketahanan Bangsa;
 - 3) Sub Seksi Idiologi Politik.
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Sub Seksi Pelatihan dan Pembinaan Linmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Kantor Kesbang dan Linmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap
Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan pemantauan pemberian pelayanan umum yang dipadukan dalam pelayanan umum terpadu satu atap serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum terpadu satu yang meliputi pelayanan data dan informasi serta pengkoordinasian dan pemantauan pelayanan yang dipadukan dalam pelayanan umum terpadu satu atap sesuai dengan kebijaksanaan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1) Urusan Umum dan Keuangan;
 - 2) Urusan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pelayanan Data dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Pelayanan Data;

- d. Sub Seksi Informasi.
- e. Unit Pengolah

(4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan Dinas-dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

Uraian tugas Lembaga-lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ayat setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA


BSO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




BSO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :




BSO BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO BADAN PENGELOLA KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




BSO KANTOR PENGELOLA INFORMASI DAN TELEMATIKA (KPIT) KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
N OMOR :
TANGGAL :




BSO KANTOR ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :




**BSO KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :



**BSO KANTOR PELAYANAN UMUM TERPADU SATU ATAP
KOTA BANDUNG**



LAMPIRAN 5

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

**Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 5) Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- 6) Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung dibawah Kecamatan.
- 7) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 8) Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung

- 9) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Sukasari
 - 2) Kecamatan Sukajadi
 - 3) Kecamatan Cicendo
 - 4) Kecamatan Andir
 - 5) Kecamatan Cidadap
 - 6) Kecamatan Coblong
 - 7) Kecamatan Bandung Wetan
 - 8) Kecamatan Sumur Bandung
 - 9) Kecamatan Cibeunying Kaler
 - 10) Kecamatan Cibeunying Kidul
 - 11) Kecamatan Bojongloa Kaler
 - 12) Kecamatan Astananyar
 - 13) Kecamatan Babakan Ciparay
 - 14) Kecamatan Bojongloa Kidul
 - 15) Kecamatan Bandung Kulon
 - 16) Kecamatan Regol
 - 17) Kecamatan Lengkong
 - 18) Kecamatan Batununggal
 - 19) Kecamatan Kiaracondong
 - 20) Kecamatan Arcamanik
 - 21) Kecamatan Cibiru
 - 22) Kecamatan Cicadas
 - 23) Kecamatan Ujungberung
 - 24) Kecamatan Rancasari
 - 25) Kecamatan Margacinta
 - 26) Kecamatan Bandung Kidul

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN

ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan-kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kota Bandung yang masing-masing dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Kecamatan
Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam bidang pemerintahan, pendapatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi pendapatan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan administrasi publik;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Kecamatan.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Urusan Umum dan Keuangan
 - 2) Urusan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Tramtib dan Wasdal;
 - 2) Sub Seksi Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 3) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Publik.
 - d. Seksi Pendapatan membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Pendataan;
 - 2) Sub Seksi Penagihan;
 - 3) Sub Seksi Pembukuan;
 - e. Seksi Pembangunan membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Perekonomian dan Produksi;
 - 2) Sub Seksi Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Kesejahteraan dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Sub Seksi Bina Mental dan Spritual.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan Kecamatan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Uraian tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA

BSO KECAMATAN KOTA BANDUNG

LAMPIKAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :



LAMPIRAN 6

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 Tentang
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 03 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

**Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Bandung
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
- 3) Walikota adalah Walikota Bandung
- 4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
- 5) Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung;
- 6) Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung dibawah Kecamatan.
- 7) Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 8) Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung
- 9) Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bandung yang bertanggung jawab langsung kepada Camat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 139 Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung;
- (2) Nomenklatur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Kelurahan-kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Kelurahan
Pasal 4

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, pendapatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi pendapatan, pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan meliputi administrasi umum, keuangan dan administrasi kepegawaian Kelurahan.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Pelayanan Administrasi Publik.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Pembiayaan Kelurahan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6**

Uraian tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 2000

WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

AA TARMANA